

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
DENGAN
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA KABUPATEN BERAU
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024



Nomor : 007/HK.02.00/KI-01/03/2022

Nomor : 001/01PK-Berau/03/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh Dua (30-03-2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kab. Berau Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **NADIRAH, S.Pd.** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau**, berkedudukan di Jalan Merah Delima, Nomor 31 RT.017 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**

2. **RAHMAT KARTOLO** : Selaku **Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kabupaten Berau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ketua Umum Kesatuan Aksi**

Pihak 1		
Pihak 2		




Mahasiswa Muslim Indonesia
Kabupaten, berkedudukan di Jl. Bukit Ria,
Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung
Redeb, kabupaten Berau Kalimantan Timur
77311, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**
II (KEDUA)

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemahasiswaan yaitu KAMMI Cabang Berau yang berkedudukan wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.



Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Pihak 1		
Pihak 2		

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemungutan Suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serentak tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama terkait pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1		
Pihak 2		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pendidikan Politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa.
- (4) Pendidikan Demokrasi adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan nilai-nilai demokrasi.
- (5) Pengawasan Partisipatif adalah partisipatif masyarakat mengawasi Pemilu dan Pemilihan melalui transformasi kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait Kepemiluan dan teknik pengawasan.
- (6) Tridharma Perguruan Tinggi, adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/atau acuan bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif.

BAB III

Pihak 1		
Pihak 2		

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

BAB IV



PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan dan/atau melaksanakan seminar, konferensi terkait Kepemiluan, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan dan/atau melaksanakan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat dibidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan dan/atau melaksanakan bentuk giatan yang berupa Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan pengawas partisipatif.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat terbuka untuk publik dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dibidang pendidikan politik dan demokrasi, serta sosialisasi pengawasan partisipatif, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan dan selama tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.
- (5) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sebagaimana ayat (2), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pihak 1		
Pihak 2		

Pasal 5

- (1) Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Berau terkait pengawasan partisipatif maka pihak kedua bisa dilibatkan yang beban pembiayaannya dari **PIHAK PERTAMA**

BAB VI JANGKA WAKTU



Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana Alam.

Pihak 1		
Pihak 2		

- b) Bencana Non Alam.
- c) Bencana Sosial.
- d) Kebakaran.
- e) Masalah Teknis.
- f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk Ketentuan Tambahan (*Addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI

Pihak 1		
Pihak 2		<i>h</i>

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

KETUA,



NADIRAH, S.Pd.


KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM

INDONESIA KABUPATEN BERAU

KETUA UMUM,



RAHMAT KARTOLO

Pihak 1		
Pihak 2		